



PUTUSAN

Nomor 132/PID/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Soni Yanto Premalinga Alias Soni.;
Tempat lahir : : Sumba Barat.;
Umur/tanggal lahir : : 22 Tahun / 05 September 1999;
Jenis Kelamin : : Laki-laki;
Kebangsaan : : Indonesia;
Tempat tinggal : : Pastari Rt.016 / Rw.005 Kelurahan Temu
Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba
Timur;
Agama : : Protestan;
Pekerjaan : : Belum Bekerja

Terdakwa Soni Yanto Premalinga Alias Soni. ditangkap pada tanggal 13 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/34/Res.1.8/V/2022/ Reskrim tanggal 13 Mei 2022;

Terdakwa Soni Yanto Premalinga Alias Soni. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Agustus 2022 sampai dengan 22 Oktober 2022;
6. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Keba Pala Ndima, S.H., M.Pd. dan Yohanis Tamo Ama, S.H. Penasihat Hukum, berkantor di Kondamara RT.015/RW.005 Kel. Kondamara, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dengan Nomor register 23/HK.00/SKK/Pid/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 132/PID/2022/PT KPG, tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wgp, tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI Alias SONI pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Eltari tepatnya di depan toko Galaxy Phone Sumba, Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ESTER WORI HANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, yang dilakukan*

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa memarkir sepeda motor Honda beat warna abu-abu yang Terdakwa gunakan di depan Pasar Inpres Matawai sambil menunggu target yang bisa diambil barangnya, sesaat kemudian Terdakwa melihat target yakni saksi korban dan saksi RAMBU NAHA ANA AWA melintas menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi korban mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAMBU NAHA ANA AWA dibonceng sambil memegang 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi korban dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan sesampainya di depan toko Galaxy Phone Sumba, Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Terdakwa yang merasa situasi dan kondisi sepi dan aman langsung menyalip sepeda motor saksi korban dari sisi kanan sepeda motor saksi korban, kemudian saat sepeda motor Terdakwa dalam posisi sejajar di sebelah kanan sepeda motor saksi korban, Terdakwa dengan menjulurkan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi korban dari genggamannya kedua tangan saksi RAMBU NAHA ANA AWA yang sedang mengedit tugas kuliah saksi korban.
- Selanjutnya Terdakwa langsung melajukan sepeda motor yang digunakannya dengan kecepatan tinggi dan pulang ke rumah Terdakwa di Pastari Rt. 016 / Rw. 005, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jalan

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Eltari tepatnya di depan toko Galaxy Phone Sumba, Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu Kabupaten Sumba Timur, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban ESTER WORI HANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa memarkir sepeda motor Honda beat warna abu-abu yang Terdakwa gunakan di depan Pasar Inpres Matawai sambil menunggu target yang bisa diambil barangnya, sesaat kemudian Terdakwa melihat target yakni saksi korban dan saksi RAMBU NAHA ANA AWA melintas menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi korban mengendarai sepeda motor sedangkan saksi RAMBU NAHA ANA AWA dibonceng sambil memegang 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi korban dengan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa mengikuti saksi korban dengan sepeda motor yang Terdakwa gunakan dan sesampainya di depan toko Galaxy Phone Sumba, Kelurahan Matawai Kecamatan Kota Waingapu, Terdakwa yang merasa situasi dan kondisi sepi dan aman langsung menyalip sepeda motor saksi korban dari sisi kanan sepeda motor saksi korban, kemudian saat sepeda motor Terdakwa dalam posisi sejajar di sebelah kanan sepeda motor saksi korban, Terdakwa dengan menjulurkan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone Realme C21Y warna hitam milik saksi korban dari genggaman kedua tangan saksi RAMBU NAHA ANA AWA yang sedang mengedit tugas kuliah saksi korban.
- Selanjutnya Terdakwa langsung melajukan sepeda motor yang digunakannya dengan kecepatan tinggi dan pulang ke rumah Terdakwa di Pastari Rt. 016 / Rw. 005, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya menuntut agar Pengadilan Negeri Waingapu memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Menyatakan ia terdakwa SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Subsider.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian belakang bertuliskan "INNOVATED ORDIE"
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) unit HP Realme C21Y / Black, imei 23733.
Dikembalikan kepada saksi korban ESTER WORI HANA Alias ESTER.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu menjatuhkan Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wgp, tanggal 20 September 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian belakang bertuliskan "INNOVATED ORDIE
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Realme C21Y / Black, imei 23733.
Dikembalikan kepada saksi korban ESTER WORI HANA Alias ESTER.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wgp, tanggal 20 September 2022 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 September 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 26 September 2022 sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 September 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp, tanggal 04 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Waingapu kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 04 Oktober 2022 sesuai Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp, tanggal 04 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih seluruh analisis yuridis Penuntut Umum dan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan berat ringannya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang menjatuhkan pidana penjara 2/3 tuntutan Penuntut Umum, hal tersebut kurang mengakomodir rasa keadilan masyarakat baik dari segi edukatif, preventif, maupun korektif guna pembelajaran bagi Terdakwa secara khusus maupun masyarakat secara luas, sehingga Penuntut Umum berpandangan Putusan Majelis Hakim **belum setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak menimbulkan efek jera maupun fungsi preventif bagi pelaku Tindak Pidana Pencurian.**
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 74 / Pid.B / 2022 / PN.Wgp tanggal 19 September 2022, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu kurang mengakomodir dalam mempertimbangkan pasal dalam peraturan perundang-

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang menjadi dasar pembedaan atau penindakan dan pasal peraturan

perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang mana dalam pertimbangannya, (Halaman 27 Putusan Nomor : 74 /Pid. B / 2022 / PN.Wgp) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil atas perbuatannya yaitu Terdakwa sudah menggunakan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan Handphone milik saksi korban sehingga akibat yang ditimbulkan adalah kerugian bagi saksi korban ESTER WORI HANA, sehingga kami Penuntut Umum kurang sependapat dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang tidak mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah menikmati hasil atas perbuatannya.

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas kami ajukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam pertimbangannya telah sependapat dengan Penuntut Umum dan **sebagian besar analisa yuridis dalam tuntutan pidana Penuntut Umum** telah diambil alih oleh Majelis Hakim dalam Putusan dan telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa SONI YANTO PREMALINGGA Alias SONI, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun, belum setimpal dengan perbuatannya dan tidak menimbulkan efek deterrent bagi pelaku tindak pidana serta kurang memberikan fungsi edukatif masyarakat luas,** putusan mana didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat dan tidak cermat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu dalam mempertimbangkan pasal peraturan perundang - undangan seperti termaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP.

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan - alasan dan pertimbangan yang kami ajukan untuk menyatakan banding sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan menerima

permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum, Memperbaiki putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp tanggal 19 Februari 2022, Menyatakan ia terdakwa SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Subsider, Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian belakang bertuliskan "INNOVATED ORDIE" **Dirampas untuk dimusnahkan** dan 1 (satu) unit HP Realme C21Y / Black, imei 23733 **Dikembalikan kepada saksi korban ESTER WORI HANA Alias ESTER**, serta Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 06 September 2022.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Terdakwa / Penasehat Hukum dan Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp, masing - masing tertanggal 28 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 26 September 2022 atas putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp, tanggal 20 September 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana (KUHP), maka oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp tanggal 20 September 2022, serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan pembuktian dakwaan kesatu primair, melanggar pasal 365 KUHP menyatakan “unsur ke-5 di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa namun tidak disertai pertimbangan yang cukup;
- Menurut Hakim Tingkat Banding, dengan memperhatikan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan secara jelas, bahwa Terdakwa mengambil barang (handphone) milik saksi korban yaitu pada intinya sebagai berikut: “setelah minum - minum, Terdakwa melihat korban ESTER WORI HANA alias ESTER dan saksi RAMBU NAHA ANA AWA lewat dengan motor, lalu muncul niat Terdakwa untuk merampas handphone, selanjutnya Terdakwa membuntuti dari belakang hingga tiba di jalan El Tari (depan Toko Galaxi Phone Sumba), Terdakwa menyalip korban yang masih diatas motor, dan ketika masih sejajar dengan posisi korban sebelah kiri, lalu Terdakwa langsung mengulurkan tangan kiri dan merampas paksa 1 (satu) unuit handphone dari tangan saksi RAMBU NAHA ANA AWA, dan kemudian Terdakwa melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding menilai cara - cara Terdakwa mengambil handphone dari korban disertai dengan kekerasan, yang berpotensi pula menimbulkan kecelakaan bagi korban yang sementara mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa mengenai unsur - unsur selebihnya dalam dakwaan primair melanggar pasal 365 KUHP, sama dengan unsur pasal 362 KUHP dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang unsur - unsur pasal 362 KUHP. Oleh karena itu pertimbangan unsur-unsur pasal 362 KUHP oleh Hakim Tingkat Pertama, diambil alih dan menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, maka tentang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp tanggal 20 September 2022 harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo. Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Kitab Undang - undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 74 / Pid.B / 2022 / PN Wgp tanggal 20 September 2022 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa **SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian disertai dengan kekerasan**";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SONI YANTO PREMALINGA Alias SONI** oleh karenanya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning pada bagian belakang bertuliskan "INNOVATED ORDIE".

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Realme C21Y / Black, imei 23733.

Dikembalikan kepada saksi korban ESTER WORI HANA Alias ESTER.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Selasa**, tanggal **06 Desember 2022** oleh kami **Pudjo Hunggul Hendro Wasisto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, SH., MH** dan **Pujo Saksono, SH., MH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 132/PID/2022/PT KPG, tanggal 06 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh **Hakim Ketua Majelis** didampingi **Hakim - Hakim Anggota** tersebut, dibantu oleh **Kia Viktorianus** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

I. B. Ngurah Oka Diputra, SH.,MH.

ttd

Pujo Saksono, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Pudjo H. H. Wasisto,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Kia Viktorianus

UNTUK TURUNAN RESMI.

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. SUHAIRI Z. SH. MH.

NIP. 19620719 198503 1 002

Halaman 13 dari 12 halaman, Putusan Nomor 132/PID/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)